

STANDART MUTU

UNIVERSITAS JABAL GHAFUR
2020



UNIVERSITAS
JABAL GHAFUR

	UNIVERSITAS JABAL GHAFUR	Kode/No : LPM- UNIGHA/SPMI/STANDART 01.04.02
		Tanggal : 28 September 2020
	STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN	Revisi : 1
		Halaman : 5

**STANDAR
TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1. Perumusan	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Rahmi Agustina, S.Si., M.Pd.	Warek I		28 September 2020
3. Persetujuan	Drs. Rusli Daud, M.M.	Sekretaris Umum Yayasan		28 September 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.	Rektor		28 September 2020
5. Pengendalian	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jabal Ghafur</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadikan Universitas riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan iman dan taqwa baik di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2030</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa; 2) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel. 3) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 5) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha; <p>Tujuan</p> <p>(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, beriman dan bertaqwa</p>
---	--

	<p>kepada Allah SWT;</p> <p>(2) Mewujudkan tata kelola PTS yang transparan dan akuntabel, serta kinerja LPM untuk menghasilkan kualitas PT yang lebih baik yang bermuara kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholders lainnya.</p> <p>(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas penelitian, luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, model/produk, prototype, buku ajar/referensi dan HKI;</p> <p>(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat;</p> <p>(5) Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT;</p>
<p>2. Rasional Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan</p>	<p>Tata pamong mengacu pada Statuta Universitas Jabal Ghafur dan BAN-PT, digunakan untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan universitas. Tata pamong juga merupakan suatu cara yang akan menjadikan pimpinan itu kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif. Fokus dari tata pamong sendiri adalah bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan diterapkan sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan</p>

	<p>perguruan tinggi yang baik.</p> <p>Standar tata pamong dan kepemimpinan perlu ditetapkan sebagai wujud penerapan kepemimpinan yang mengedepankan good university governance dan mengakomodasi seluruh nilai, etika, norma, struktur, peran dan fungsi. Pengelola harus memberikan arahan secara efektif dalam mewujudkan visi dan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang tepat. Tata pamong merupakan pedoman dalam mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang menjunjung asas kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil. Tata Pamong dijadikan dasar dalam mengembangkan kebijakan, membuat keputusan dan penyelenggaraan prodi, jurusan, fakultas, dan universitas.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar Tata Pamong dan Kepemimpinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senat Universitas 2. Rektor 3. Wakil Rektor 4. Dekan 5. Wakil Dekan 6. Ketua Lembaga 7. Ketua Program Studi 8. Ketua Unit Pelaksana Teknis 9. Kepala Biro Akademik Umum 10. Kepala Biro Administrasi Akademik 11. Kepala Biro Kemahasiswaan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, fakultas dan universitas.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas harus menerapkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia selama menjalankan

	<p>fungsiya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pimpinan universitas harus membentuk sistem administrasi pengelolaan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan serta memelihara integritas universitas. 3. Universitas dan pimpinan organisasi perguruan tinggi harus memastikan tata pamong dijalankan dengan baik dimulai dari sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang diperuntukkan bagi sumber daya pendidikan tinggi agar tercapai penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankankan fungsi manajemen yaitu, planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. 2. Menjalankan tatakelola perguruan tinggi secara: <ol style="list-style-type: none"> a. Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan b. Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama; c. Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa d. Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan stakeholder; 3. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. 4. Penanggung jawab yang melaksanakan

	<p>kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan tridarma.</p> <p>5. Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) yang diformulasikan oleh universitas, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.</p> <p>6. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas, jurusan dan program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sah dan handal.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan</p>	<p>A. Proses pengelolaan perguruan tinggi dengan berprinsip pada asas kredibilitas, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan adil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya fungsi manajemen (planning, organizing, staffing, leading, controlling) di setiap unit kerja UNIGHA 2. Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja UNIGHA 3. Tercapainya visi misi UNIGHA 4. Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait tata pamong <p>B. Pengelolaan administrasi pendidikan</p>

	<p>tinggi berasaskan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan UNIGHA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengelolaan administrasi pendidikan tinggi di UNIGHA 2. Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di UNIGHA <p>C. Penjaminan mutu pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong meliputi input, proses dan output.
<p>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Statuta UNIGHA 3. Rencana Strategis UNIGHA 2020-2024 4. Instrumen Akreditasi BAN PT
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang pedoman Pendirian Perguruan Tinggi 3. Statuta Universitas Jabal Ghafur 4. Instrumen Akreditasi BAN PT